

**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**Pemilihan Diaken Dan Penatua**  
**Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat**  
**Masa Bakti 2017-2022**

- I. Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Nomor 1 tahun 2010 revisi tahun 2015 tentang Presbiter dan Tata Cara Pengadaan Presbiter.  
Maksud dan tujuannya agar ada kejelasan dan kesamaan persepsi mengenai hal-hal teknis yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atau yang belum diatur dalam Peraturan tersebut di atas.
- II. Hal-hal yang dipandang perlu untuk dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan ini ialah :
  1. Proses pemilihan diawali dengan rangkaian persiapan antara lain :
    - a. Melaksanakan pendaftaran ulang (sensus) warga jemaat.
      - Sensus dilakukan dalam batas wilayah sebagaimana ditentukan dalam SK terakhir tentang Jemaat yang bersangkutan.
      - Batas - batas Sektor harus jelas.
    - b. Membentuk Panitia Pemilihan.
      - Pendeta Jemaat dan Vikaris boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan
    - c. Menyiapkan perangkat administratif (Daftar Warga Jemaat, Daftar Warga Sidi Jemaat, Formulir-formulir dan lain-lain)
      - Daftar yang dibuat adalah Daftar Diaken-Penatua. Bukan kolom tersendiri untuk Diaken dan kolom tersendiri untuk Penatua.
      - Pangkat Bintara dalam Militer dan Polisi disamakan dengan level SMA
      - Golongan IIA dalam Pegawai Negeri Sipil disamakan dengan level SMA
    - d. Batas usia sesuai Tata Gereja 2010 revisi tahun 2015 Peraturan Nomor 1 Pasal 3.2.b.8 namun dalam kondisi tertentu karena kebutuhan dapat ditentukan lain melalui keputusan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).
  2. Proses pembinaan dimasukkan dalam kalender kegiatan Panitia menyangkut
    - a. Pembinaan seluruh warga Jemaat sebelum dilaksanakannya tahap pencalonan; Pokok-pokok bahasan sesuai dengan yang disampaikan oleh Majelis Sinode Pembinaan dapat disampaikan dalam bentuk Ceramah, Khotbah dan Penelaahan
    - b. Pembinaan untuk warga sidi Jemaat yang dicalonkan menjadi Diaken/Penatua (bakal calon).
    - c. Pembinaan untuk Diaken/Penatua yang terpilih.
  3. Seluruh proses pemilihan hendaknya telah selesai sebelum tanggal 31 Oktober 2017 (berakhirnya tugas Diaken/Penatua masa bakti 2012-2017).
  4. PHMJ lama tetap berfungsi sampai terbentuknya PHMJ baru (masa bakti 2017-2019) melalui Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB. Serah terima dilaksanakan dalam Sidang Majelis Jemaat.
  5. Warga Sidi Jemaat yang terdaftar di satu Jemaat dan berdomisili di wilayah berhak memilih dan dipilih.
  6. Warga Sidi Jemaat yang terdaftar di satu Jemaat namun berdomisili di luar wilayah pelayanan berhak memilih namun tidak berhak dipilih.
    - a. Domisili adalah domisili dalam kenyataan dan bukan berdasarkan KTP.
    - b. Bagi Jemaat - Jemaat yang bermasalah karena pengembangan kota, maka hal itu diselesaikan secara internal, bilateral dan multilateral oleh Jemaat - Jemaat yang bertetangga.
    - c. Dalam kondisi tertentu karena kebutuhan dapat ditentukan lain melalui keputusan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).
  7. Warga Sidi Jemaat yang nyat-nyata diketahui telah dibaptis ulang pada denominasi lain tidak berhak dipilih, kecuali dengan pembaharuan pengakuan terlebih dahulu.
  8. Apabila dalam satu keluarga sesuai dengan Kartu warga jemaat di Jemaat - dicalonkan lebih dari 1 (satu) orang, harus dipastikan yang menjadi calon tetap hanya 1 (satu) orang. (Suami, istri atau anak yang belum menikah harus memutuskan salah seorang yang menjadi Calon Tetap).
  9. Suami/istri yang tidak boleh dipilih adalah :
    - a. Suami/istri Pendeta, Pegawai/tenaga honorer GPIB.
    - b. Suami/istri dari penganut agama/denominasi/gereja lain yang berdomisili dalam wilayah pelayanan Jemaat.
    - c. Suami/istri yang beda agama.
    - d. Suami/istri yang beda keanggotaan Gereja.
    - e. Suami/istri yang berkeanggotaan Gereja secara ganda.
    - f. Tidak bercerai hidup (Peraturan nomor 1 pasal 3 ayat 2.a.3). Dalam hal ini, sebelum diputuskan, diperlukan percakapan khusus dengan ketua panitia.
    - g. Suami/istri yang menikah secara adat harus mensahkan perkawinannya secara gereja dan mencatatkan perkawinannya ke Catatan Sipil atau kantor kecamatan terdekat.

10. Diaken/Penatua yang sedang mengemban tugas sinodal tidak perlu dipilih. Yang bersangkutan secara ex officio termasuk dalam Daftar Diaken/Penatua terpilih yang diikutsertakan pula dalam ibadah Peneguhan.
  - a. Perimbangan jumlah Diaken dan Penatua tidak boleh dikurangi bila ada Diaken/Penatua yang mengemban tugas Sinodal yang menjadi anggota majelis jemaat.
  - b. Yang dimaksud dengan tugas Sinodal ialah Diaken/Penatua yang pada saat pemilihan mengemban tugas sebagai :
    - i. Anggota Majelis Sinode GPIB
    - ii. Anggota BPPG GPIB
    - iii. Anggota Badan Pekerja Harian Gereja Protestan di Indonesia (GPI)
    - iv. Anggota Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
11. Diaken/Penatua terpilih yang tidak dapat hadir dalam Ibadah Peneguhan dapat dilaksanakan kemudian (susulan). Sebelum "diteguhkan" yang bersangkutan belum diperkenankan melaksanakan tugasnya.
12. Dewan/Pengurus PELKAT yang terpilih untuk menjadi Penatua atau Diaken harus melepaskan keanggotaannya pada Dewan/Pengurus PELKAT.
13. Jika ada surat keberatan harus disertai identitas yang jelas dan dilakukan percakapan oleh ketua panitia pemilihan. Surat-surat Keberatan tanpa identitas yang jelas tidak perlu dilayani.
14. Pedoman jadwal proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB masa bakti 2017-2022 akan disampaikan kemudian.